



PUTUSAN
Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sunarto Bin Alm Subejo
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perbalan Purwosari I Rt.010 Rw.02 Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas / Petugas Parkir

Terdakwa I Sunarto Bin Alm Subejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 ;
2. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rudi Setiawan Bin Sadjupri
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 22 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perbalan Purwosari V No.760 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta / Petugas Parkir

Terdakwa II Rudi Setiawan Bin Sadjupri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUNARTO bin (Alm) SUBEJO** dan Terdakwa II **RUDI SETIAWAN bin SADJUPRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan"** melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUNARTO bin (Alm) SUBEJO** dan Terdakwa II **RUDI SETIAWAN bin SADJUPRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I **SUNARTO bin (Alm) SUBEJO** bersama-sama dengan Terdakwa II **RUDI SETIAWAN bin SADJUPRI** pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Tempat Karaoke milik Bapak Basuno di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yaitu Saksi Joko Siswanto bin (Alm) Muhamad Jono, yang mengakibatkan luka robek di atas alis kanan ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I Sunarto dan Terdakwa II Rudi Setiawan bersama dengan teman-temannya sedang berkaraoke di Tempat Karaoke milik Bapak Basuno di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Setelah berjalan satu putaran lagu, sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa II Rudi Setiawan bersama Sdri. Sobi keluar dari ruang karaoke dan menuju Jalan Hasanudin Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara untuk menemui temannya yang bernama Sdri. Mei.

Sekira pukul 01.00 Wib (hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022) Terdakwa I Sunarto bersama teman-temannya telah selesai berkaraoke. Dan ketika hendak keluar dari tempat karaoke, Terdakwa I Sunarto melihat ada beberapa orang yang sedang berada di depan ruang karaoke tersebut yaitu Saksi Joko Siswanto, Saksi Sudjadi dan Saksi Iwan Jatmiko. Tiba-tiba Saksi Sudjadi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg



melontarkan kata-kata "*Mendem Gadhung*". Kemudian Terdakwa I Sunarto yang mendengar lontaran kata-kata tersebut merasa tersinggung dan langsung emosi. Lalu Terdakwa I Sunarto mendatangi Saksi Sudjadi dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai bagian mulut dan/atau pipi dari Saksi Sudjadi.

Karena ingin membantu Saksi Sudjadi, saksi Joko Siswanto mencoba meleraikan pertikaian tersebut, namun Terdakwa I Sunarto malah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai mata kanan, mata kiri dan pelipis sebelah kanan Saksi Joko Siswanto. Sementara itu, Terdakwa II Rudi Setiawan ketika kembali ke tempat karaoke tersebut dan melihat Terdakwa I Sunarto sedang memukuli saksi Joko Siswanto, Terdakwa II Rudi Setiawan seketika itu langsung secara bersama-sama ikut melakukan pemukulan juga terhadap saksi Joko Siswanto sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam dan mengenai bagian mata kanan dan pelipis sebelah kanan Saksi Joko Siswanto.

Bahwa Terdakwa I Sunarto bersama-sama Terdakwa II Rudi Setiawan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Joko Siswanto. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Nomor : 881/RSPWDC/PM/RM/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rikky Dwiyanto, S dan diketahui Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.40 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Joko Siswanto RM.583670 dengan kesimpulan bahwa Saksi Joko Siswanto mengalami luka robek di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I **SUNARTO bin (Alm) SUBEJO** bersama-sama dengan Terdakwa II **RUDI SETIAWAN bin SADJUPRI** pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Tempat Karaoke milik Bapak Basuno di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta Melakukan Penganiayaan** terhadap Saksi Joko Siswanto bin (Alm) Muhamad Jono, yang mengakibatkan luka robek di atas alis kanan ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal **pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wib** Terdakwa I Sunarto dan Terdakwa II Rudi Setiawan bersama dengan teman-temannya sedang berkaraoke di Tempat Karaoke milik Bapak Basuno di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Setelah berjalan satu putaran lagu, sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa II Rudi Setiawan bersama Sdri. Sobi keluar dari ruang karaoke dan menuju Jalan Hasanudin Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara untuk menemui temannya yang bernama Sdri. Mei.

Sekira **pukul 01.00 Wib (hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022)** Terdakwa I Sunarto bersama teman-temannya telah selesai berkaraoke. Dan ketika hendak keluar dari tempat karaoke, Terdakwa I Sunarto melihat ada beberapa orang yang sedang berada di depan ruang karaoke tersebut yaitu Saksi Joko Siswanto, Saksi Sudjadi dan Saksi Iwan Jatmiko. Tiba-tiba Saksi Sudjadi melontarkan kata-kata "*Mendem Gadhung*". Kemudian Terdakwa I Sunarto yang mendengar lontaran kata-kata tersebut merasa tersinggung dan langsung emosi. Lalu Terdakwa I Sunarto mendatangi Saksi Sudjadi dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai bagian mulut dan/atau pipi dari Saksi Sudjadi.

Karena ingin membantu Saksi Sudjadi, saksi Joko Siswanto mencoba meleraikan pertikaian tersebut, namun Terdakwa I Sunarto malah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai mata kanan, mata kiri dan pelipis sebelah kanan Saksi Joko Siswanto. Sementara itu, Terdakwa II Rudi Setiawan ketika kembali ke tempat karaoke tersebut dan melihat Terdakwa I Sunarto sedang memukuli saksi Joko Siswanto, Terdakwa II Rudi Setiawan seketika itu langsung ikut melakukan pemukulan juga terhadap saksi Joko Siswanto sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam dan mengenai bagian mata kanan dan pelipis sebelah kanan Saksi Joko Siswanto.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa I Sunarto bersama-sama Terdakwa II Rudi Setiawan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Joko Siswanto. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Nomor : 881/RSPWDC/PM/RM/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rikky Dwiyanto, S dan diketahui Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.40 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Joko Siswanto RM.583670 dengan kesimpulan bahwa Saksi Joko Siswanto mengalami luka robek di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO SISWANTO Bin Alm. MUHAMAD JONO, dibawah sumpah , dipesidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagi berikut :

- Bahwa Saksi adalah korban pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I SUNARTO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan karaoke milik Bapak BASUNO di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 Wib (hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022) Terdakwa I SUNARTO bersama teman-temannya telah selesai berkaraoke. Dan saat itu Saksi sedang berada di depan ruang karaoke tersebut bersama Saksi SUDJADI dan Saksi IWAN JATMIKO ;
- Bahwa tiba-tiba Saksi SUDJADI melontarkan kata-kata "*Mendem Gadhung*". Namun bukan ditujukan kepada Terdakwa I SUNARTO. Akan tetapi Terdakwa I SUNARTO yang mendengar lontaran kata-kata tersebut merasa tersinggung dan langsung emosi;
- Bahwa lalu Terdakwa I SUNARTO mendatangi Saksi SUDJADI dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai bagian mulut dan/atau pipi dari Saksi SUDJADI ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ingin membantu Saksi SUDJADI, lalu Saksi mencoba meleraikan pertikaian tersebut, namun Terdakwa I SUNARTO malah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai mata kanan, mata kiri dan pelipis sebelah kanan Saksi ;
 - Bahwa sementara itu, Terdakwa II RUDI SETIAWAN yang melihat Terdakwa I SUNARTO sedang memukuli Saksi, Terdakwa II RUDI SETIAWAN seketika itu langsung secara bersama-sama ikut melakukan pemukulan juga terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam dan mengenai bagian mata kanan dan pelipis sebelah kanan Saksi ;
 - Bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi jatuh tersungkur dan berdarah dibagian pelipis. Melihat hal tersebut Terdakwa I SUNARTO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN mundur;
 - Bahwa selanjutnya Saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang dan mendapatkan 4 jahitan pada luka robek di pelipis sebelah kanan;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Nomor : 881/RSPWDC/PM/RM/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rikky Dwiyanto, S dan diketahui Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.40 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi JOKO SISWANTO RM.583670 dengan kesimpulan bahwa Saksi JOKO SISWANTO mengalami luka robek di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa I SUNARTO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada bantuan biaya perawatan dokter dari pihak Terdakwa I SUNARTO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN;
 - Bahwa akibat luka tersebut Saksi tidak dapat bekerja selama 3 hari;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, kecuali dalam hal kata-kata yang dilontarkan Saksi SUDJADI bukan "Mendem Gadhung", tapi "Mendem PK";

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **IWAN JATMIKO Bin Alm. IDRUS HARIONO**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadai korban pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I SUNARTO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN adalah Saksi JOKO SISWANTO ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan karaoke milik Bapak BASUNO di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 Wib (hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022) Terdakwa I SUNARTO bersama teman-temannya telah selesai berkaraoke. Dan saat itu Saksi JOKO SISWANTO sedang berada di depan ruang karaoke tersebut bersama Saksi dan Saksi SUDJADI;
- Bahwa tiba-tiba Saksi SUDJADI melontarkan kata-kata "Mendem Gadhung". Namun bukan ditujukan kepada Terdakwa I SUNARTO. Akan tetapi Terdakwa I SUNARTO yang mendengar lontaran kata-kata tersebut merasa tersinggung dan langsung emosi;
- Bahwa lalu Terdakwa I SUNARTO mendatangi Saksi SUDJADI dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai bagian mulut dan/atau pipi dari Saksi SUDJADI ;
- Bahwa karena ingin membantu Saksi SUDJADI, Saksi JOKO SISWANTO mencoba meleraikan pertikaian tersebut, namun Terdakwa I SUNARTO malah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai mata kanan, mata kiri dan pelipis sebelah kanan Saksi JOKO SISWANTO ;
- Bahwa sementara itu, Terdakwa II RUDI SETIAWAN yang melihat Terdakwa I SUNARTO sedang memukuli Saksi JOKO SISWANTO, Terdakwa II RUDI SETIAWAN seketika itu langsung secara bersama-sama ikut melakukan pemukulan juga terhadap Saksi JOKO SISWANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam dan mengenai bagian mata kanan dan pelipis sebelah kanan Saksi JOKO SISWANTO ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi JOKO SISWANTO jatuh tersungkur dan berdarah dibagian pelipis. Melihat hal tersebut Terdakwa I SUNARTO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN mundur;
- Bahwa selanjutnya Saksi JOKO SISWANTO langsung dibawa ke Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang dan mendapatkan 4 jahitan pada luka robek di pelipis sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Nomor : 881/RSPWDC/PM/RM/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rikky Dwiyanto, S dan diketahui Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.40 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi JOKO SISWANTO RM.583670 dengan kesimpulan bahwa Saksi JOKO SISWANTO mengalami luka robek di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi JOKO SISWANTO dengan Terdakwa I SUNARTO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya perawatan dokter dari pihak Terdakwa I SUNARTO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN untuk Saksi JOKO SISWANTO ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa , Saksi JOKO SISWANTO tidak dapat bekerja selama 3 hari;

Atas keterangan Saksi tersebut , Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan kecuali dalam hal kata-kata yang dilontarkan Saksi SUDJADI bukan "Mendem Gadhung", tapi "Mendem PK"

3. Saksi SUDJADI Bin Alm. JUREMI, dibawah sumpah, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadii korban pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I SUNARTO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN adalah Saksi JOKO SISWANTO ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan karaoke milik Bapak BASUNO di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 Wib (hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022) Terdakwa I SUNARTO bersama teman-temannya telah selesai

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaraoke. Dan saat itu Saksi JOKO SISWANTO sedang berada di depan ruang karaoke tersebut bersama Saksi dan Saksi IWAN JATMIKO

- Bahwa kemudian Saksi melontarkan kata-kata "Mendem Gadhung". Namun bukan ditujukan kepada Terdakwa I SUNARTO. Akan tetapi Terdakwa I SUNARTO yang mendengar lontaran kata-kata tersebut merasa tersinggung dan langsung emosi.;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I SUNARTO mendatangi Saksi dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai bagian mulut dan/atau pipi dari Saksi ;

- Bahwa karena ingin membantu Saksi, laku Saksi JOKO SISWANTO mencoba meleraikan pertikaian tersebut, namun Terdakwa I SUNARTO malah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai mata kanan, mata kiri dan pelipis sebelah kanan Saksi JOKO SISWANTO ;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II RUDI SETIAWAN yang melihat Terdakwa I SUNARTO sedang memukuli Saksi JOKO SISWANTO, Terdakwa II RUDI SETIAWAN seketika itu langsung secara bersama-sama ikut melakukan pemukulan juga terhadap Saksi JOKO SISWANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam dan mengenai bagian mata kanan dan pelipis sebelah kanan Saksi JOKO SISWANTO ;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi JOKO SISWANTO jatuh tersungkur dan berdarah dibagian pelipis. Melihat hal tersebut Terdakwa I SUNARTO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN mundur;

- Bahwa selanjutnya Saksi JOKO SISWANTO langsung dibawa ke Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang dan mendapatkan 4 jahitan pada luka robek di pelipis sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Nomor : 881/RSPWDC/PM/RM/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rikky Dwiyanto, S dan diketahui Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.40 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi JOKO SISWANTO RM.583670



dengan kesimpulan bahwa Saksi JOKO SISWANTO mengalami luka robek di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm[

- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi JOKO SISWANTO dengan Terdakwa I SUNARTO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada bantuan biaya perawatan dokter dari pihak Terdakwa I SUNARTO maupun Terdakwa II RUDI SETIAWAN;

- Bahwa akibat luka tersebut Saksi JOKO SISWANTO tidak dapat bekerja selama 3 hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan, kecuali dalam hal kata-kata yang dilontarkan Saksi bukan "Mendem Gadhung", tapi "Mendem PK"

4. Saksi HERU PRAWONO Bin SELAMET, dibawah sumpah, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I SUNARTO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN adalah Saksi JOKO SETIAWAN ;

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan karaoke milik Bapak Basuno di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan telah terjadi pengeroyokan dengan kronologi sebagai berikut : awalnya sekira pukul 01.00 Wib (hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022) Terdakwa I SUNARTO bersama teman-temannya telah selesai berkaraoke. Dan saat itu Saksi JOKO SISWANTO sedang berada di depan ruang karaoke tersebut bersama Saksi SUDJADI Saksi IWAN JATMIKO ;

- Bahwa tiba-tiba Saksi SUDJADI melontarkan kata-kata "Mendem Gadhung". Namun bukan ditujukan kepada Terdakwa I SUNARTO. Akan tetapi Terdakwa I SUNARTO yang mendengar lontaran kata-kata tersebut merasa tersinggung dan langsung emosi.

- Bahwa setelah itu Terdakwa I SuUNARTO mendatangi Saksi SUDJADI dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai bagian mulut dan/atau pipi dari Saksi SUDJADI I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ingin membantu Saksi SUDJADI, Saksi JOKO SISWANTO mencoba meleraikan pertikaian tersebut, namun Terdakwa I SUNARTO malah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/mengepal dan mengenai mata kanan, mata kiri dan pelipis sebelah kanan Saksi JOKO SISWANTO ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II RUDI SETIAWAN yang melihat Terdakwa I SUNARTO sedang memukul Saksi JOKO SISWANTO Terdakwa II RUDI SETIAWAN seketika itu langsung secara bersama-sama ikut melakukan pemukulan juga terhadap Saksi JOKO SISWANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam dan mengenai bagian mata kanan dan pelipis sebelah kanan Saksi JOKO SISWANTO ;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi JOKO SISWANTO jatuh tersungkur dan berdarah dibagian pelipis. Melihat hal tersebut Terdakwa I SUNARTO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN mundur;
- Bahwa selanjutnya Saksi JOKO SISWANTO langsung dibawa ke Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang dan mendapatkan 4 jahitan pada luka robek di pelipis sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Nomor : 881/RSPWDC/PM/RM/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rikky Dwiyanto, S dan diketahui Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.40 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi JOKO SISWANTO RM.583670 dengan kesimpulan bahwa Saksi JOKO SISWANTO mengalami luka robek di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi JOKO SISWANTO dengan Terdakwa I SUNARTO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada bantuan biaya perawatan dokter dari pihak Terdakwa I SUNARTO maupun Terdakwa II RUDI SETIAWAN;
- Bahwa akibat luka tersebut Saksi JOKO SISWANTO tidak dapat bekerja selama 3 hari;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUNARTO Bin (Alm) SUBEJO

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN bersama dengan teman-temannya sedang berkaraoke di Tempat Karaoke milik Bapak Basuno di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.;
- Bahwa setelah berjalan satu putaran lagu, sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa II RUDI SETIAWAN bersama SOBI keluar dari ruang karaoke dan menuju Jalan Hasanudin Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara untuk menemui temannya yang bernama MEI;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib (hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022) Terdakwa bersama teman-temannya telah selesai berkaraoke. Dan ketika hendak keluar dari tempat karaoke, Terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang berada di depan ruang karaoke tersebut yaitu Saksi JOKO SISWANTO, Saksi SUDJADI dan Saksi IWAN JARMIKO ;
- Bahwa tiba-tiba Saksi SUDJADI melontarkan kata-kata "*Mendem PK*". Kemudian Terdakwa yang mendengar lontaran kata-kata tersebut merasa tersinggung dan langsung emosi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi SUDJADI dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai bagian mulut dan/atau pipi dari Saksi SUDJADI;
- Bahwa karena ingin membantu Saksi SUDJADI, lalu Saksi JOKO SISWANTO mencoba meleraikan pertikaian tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai mata kanan, mata kiri dan pelipis sebelah kanan Saksi JOKO SISWANTO ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II RUDI SETIAWAN ketika kembali ke tempat karaoke tersebut dan melihat Terdakwa sedang memukuli Saksi JOKO SISWANTO, lalu Terdakwa II RUDI SETIAWAN seketika itu langsung secara bersama-sama ikut melakukan pemukulan juga terhadap Saksi JOKO SISWANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam dan mengenai bagian mata kanan dan pelipis sebelah kanan Saksi JOKO SISWANTO ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI SETIAWAN dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap Saksi JOKO SISWANTO I
- Bahwa sampai saat ini antara Saksi JOKO SISWANTO dengan Terdakwa dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II RUDI SETYAWAN tidak memberikan bantuan biaya perawatan dokter kepada saksi JOKO SISWANTO;

Terdakwa II RUDI SETIAWAN bin SADJUPRI

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa I SUNARTO bersama dengan teman-temannya sedang berkaraoke di Tempat Karaoke milik Bapak BASUNO di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.;
- Bahwa setelah berjalan satu putaran lagu, sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama SOBI keluar dari ruang karaoke dan menuju Jalan Hasanudin Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara untuk menemui temannya yang bernama MEI ;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib (hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022) Terdakwa I SUNARTO bersama teman-temannya telah selesai berkaraoke. Dan ketika hendak keluar dari tempat karaoke, Terdakwa I SUNAETO melihat ada beberapa orang yang sedang berada di depan ruang karaoke tersebut yaitu Saksi JOKO SISWANTO, Saksi SUDJADI dan Saksi IWAN JATMIKO ;
- Bahwa tiba-tiba Saksi SUDJADI melontarkan kata-kata "Mendem PK". Kemudian Terdakwa I SUNARTO yang mendengar lontaran kata-kata tersebut merasa tersinggung dan langsung emosi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I SUNARTO mendatangi Saksi SUDJADI dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai bagian mulut dan/atau pipi dari Saksi SUDJADI ;

- Bahwa selanjutnya karena ingin membantu Saksi SUDJADI, Saksi JOKO SISWANTO mencoba meleraikan pertikaian tersebut, lalu Terdakwa I SUNARTO malah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai mata kanan, mata kiri dan pelipis sebelah kanan Saksi JOKO SISWANTO ;

- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke tempat karaoke Terdakwa melihat Terdakwa I SUNARTO sedang memukul Saksi JOKO SISWANTO, lalu Terdakwa seketika itu langsung secara bersama-sama ikut melakukan pemukulan juga terhadap Saksi JOKO SISWANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam dan mengenai bagian mata kanan dan pelipis sebelah kanan Saksi JOKO SISWANTO ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I SUNARTO dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap Saksi JOKO SISWANTO ;

- Bahwa sampai saat ini antara Saksi JOKO SISWANTO dengan Terdakwa dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN belum ada perdamaian;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II RUDI SETYAWAN tidak memberikan bantuan biaya perawatan dokter kepada saksi JOKO SISWANTO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

RISA FEBRUAR HADIYANTI, Dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa I SUNARTO

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara pengeroyokan tetapi Seseorang namun Saksi tidak mengetahui namanya ;

- Bahwa kejadianya terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I SUNARTO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN bersama dengan teman-temannya sedang berkaraoke di Tempat Karaoke milik Bapak Basuno di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 wib, Saksi keluar dari tempat karaoke dan saat itu Para Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena minuman keras Congyang.;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari tempat karaoke tersebut, didepan tempat karaoke ada 3(tiga) orang laki-laki sedang ngobrol dan saat itu salah seorang berucap dengan nada keras "mendem gadung" yang ditujukan kepada kami bertiga;
- Bahwa kemudian suami Saksi (Terdakwa I SUNARTO) mendatangi orang yang berucap tersebut dan ditanyakan apa maksud dari kata-kata tersebut, tetapi orang tersebut diam saja sehingga menyebabkan suami Saksi (Terdakwa I SUNARTO) emosi dan selanjutnya memukul orang tersebut dengan menggunakan tangan kosong yang mana selanjutnya terjadi saling pukul antara suami Saksi (Terdakwa I SUNARTO) dengan orang tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali suami Saksi (Terdakwa I SUNARTO) melakukan pemukulan terhadap orang tersebut seingat Saksi hanya 2(dua) kali memukul saja yang kesemuanya mengenai muka orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa II RUDI SETYAWAN datang dan ikut berkelahi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang yang telah dipukul oleh suami Saksi (Terdakwa I SUNARTO), setahu Saksi yang dipukul adalah orang yang mengucapkan "mendem gadung" tadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh korban atas pemukulan yang dilakukan oleh suami Saksi (Terdakwa I SUNARTO);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Visum Et Repertum Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Nomor : 881/RSPWDC/PM/RM/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rikky Dwiyanto, S dan diketahui Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.40 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dengan kesimpulan bahwa Saksi mengalami luka robek di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm;
- Bahwa seingat Saksi pemukulan tersebut berhenti karena ada masyarakat yang mengetahui dan meleraikan perkelahian tersebut dan selanjutnya Saksi, suami Saksi (Terdakwa I SUNARTO) dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI SETYAWAN pergi dari lokasi tersebut dan pulang ke rumah dan seminggu kemudian suami Saksi (Terdakwa I SUNARTO) dijemput Polisi untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama sebagai istri, suami Saksi (Terdakwa I SUNARTO) belum pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan pidana ;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau suami Saksi (Terdakwa I SUNARTO) pernah dijatuhi Pidana penjara pada tahun 2016 yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana penjara selama 2(dua) tahun dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan ;

- Bahwa Suami Saksi (Terdakwa I SUNARTO) dan Terdakwa II RUDI SETYAWAN belum sempat meminta maaf kepada korban karena keburu ditahan oleh Polisi dan antara Para Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Nomor : 881/RSPWDC/PM/RM/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rikky Dwiyanto, S dan diketahui Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.40 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi JOKO SISWANTO RM.583670 dengan kesimpulan bahwa Saksi JOKO SISWANTO mengalami luka robek di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wib Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang berkaraoke di Tempat Karaoke milik Bapak Basuno di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.;
2. Bahwa setelah berjalan satu putaran lagu, sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa II RUDI SETIAWAN bersama SOBI keluar dari ruang karaoke dan menuju Jalan Hasanudin Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara untuk menemui temannya yang bernama MEI;
3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib (hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022) Terdakwa I SUNARTO bersama teman-temannya telah selesai berkaraoke. Dan ketika hendak keluar dari tempat karaoke,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I SUNARTO melihat ada beberapa orang yang sedang berada di depan ruang karaoke tersebut yaitu Saksi JOKO SISWANTO, Saksi SUDJADI dan Saksi IWAN JARMIKO ;

4. Bahwa tiba-tiba Saksi SUDJADI melontarkan kata-kata "Mendem PK". Kemudian Terdakwa I SUNARTO yang mendengar lontaran kata-kata tersebut merasa tersinggung dan langsung emosi;

5. Bahwa kemudian Terdakwa I SUNARTO mendatangi Saksi SUDJADI dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai bagian mulut dan/atau pipi dari Saksi SUDJADI;

6. Bahwa karena ingin membantu Saksi SUDJADI, lalu Saksi JOKO SISWANTO mencoba meleraikan pertikaian tersebut, kemudian Terdakwa I SUNARTO melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai mata kanan, mata kiri dan pelipis sebelah kanan Saksi JOKO SISWANTO ;

7. Bahwa kemudian Terdakwa II RUDI SETIAWAN ketika kembali ke tempat karaoke tersebut dan melihat Terdakwa I SUNARTO sedang memukuli Saksi JOKO SISWANTO, lalu Terdakwa II RUDI SETIAWAN seketika itu langsung secara bersama-sama ikut melakukan pemukulan juga terhadap Saksi JOKO SISWANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam dan mengenai bagian mata kanan dan pelipis sebelah kanan Saksi JOKO SISWANTO ;

8. Bahwa Para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap Saksi JOKO SISWANTO I ditempat umum;

9. Bahwa sampai saat ini antara Saksi JOKO SISWANTO dengan Para Terdakwa belum ada perdamaian;

10. Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya perawatan dokter kepada saksi JOKO SISWANTO;

11. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Nomor : 881/RSPWDC/PM/RM/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rikky Dwiyanto, S dan diketahui Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.40 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi JOKO SISWANTO RM.583670 dengan kesimpulan bahwa Saksi JOKO SISWANTO mengalami luka robek di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm;

12. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi JOKO SISWANTO terhalang melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa, yaitu : Terdakwa I. SUNARTO Bin (Alm) SUBEJO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN bin SADJUPRI di mana pada awal persidangan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Para Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg



dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dengan terpenuhinya salah satu dari perbuatan yang termuat dalam unsur tersebut, maka telah terpenuhi unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H. (KUHP Moeljatno-Cetakan. 19. Jakarta : Bumi Aksara, 1996. hal. 65) dan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. (Delik-delik Khusus /Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.-Cet. I. Bandung: Bina Cipta, 1986. hal. 303-305) yang dimaksud dengan unsur "Secara Terang-terangan" adalah tidak secara tersembunyi artinya tidak harus di muka umum dapat juga di ruang tertutup, tetapi ada kemungkinan orang lain (khalayak umum) bisa melihat ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian secara terang-terangan yang diperlukan hanyalah kemungkinan ada orang lain (khalayak umum) dapat melihat, sehingga tidak menjadi masalah apakah dalam kenyataannya benar ada orang lain (khalayak umum) yang melihat atau sama sekali tidak ada orang lain (khalayak umum) yang melihat peristiwa tersebut, maka unsur secara terang-terangan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Tenaga Bersama" adalah bahwa para pelaku sama-sama mempunyai tujuan melakukan kekerasan terhadap orang (objek) yang mereka kehendaki yang berarti ada kontribusi tenaga dari para pelaku yang sekalipun tidak sama kuat atau tidak seimbang, asalkan para pelaku dapat mencapai tujuannya. Bahwa unsur ini mensyaratkan minimal harus ada dua orang atau lebih agar bisa dikatakan menggunakan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi, petunjuk, surat, maupun keterangan Para Terdakwa telah ternyata bahwa Para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi JOKO SISWANTO Bin (Alm) MUHAMAD JONO yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wib Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang berkaraoke di Tempat Karaoke milik Bapak Basuno di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang., setelah berjalan satu putaran lagu, sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa II RUDI SETIAWAN bersama SOBI keluar dari ruang karaoke dan menuju Jalan Hasanudin Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara untuk menemui temannya yang bernama MEI, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib (hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022) Terdakwa I SUNARTO bersama teman-temannya telah selesai berkaraoke. Dan ketika hendak keluar dari tempat karaoke, Terdakwa I SUNARTO melihat ada beberapa orang yang sedang berada di depan ruang karaoke tersebut yaitu Saksi JOKO SISWANTO, Saksi SUDJADI dan Saksi IWAN JARMIKO , tiba-tiba Saksi SUDJADI melontarkan kata-kata "Mendem PK". Kemudian Terdakwa I SUNARTO yang mendengar lontaran kata-kata tersebut merasa tersinggung dan langsung emosi, kemudian Terdakwa I SUNARTO mendatangi Saksi SUDJADI dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai bagian mulut dan/atau pipi dari Saksi SUDJADI, karena ingin membantu Saksi SUDJADI, lalu Saksi JOKO SISWANTO mencoba meleraikan pertikaian tersebut, kemudian Terdakwa I SUNARTO melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam/ mengepal dan mengenai mata kanan, mata kiri dan pelipis sebelah kanan Saksi JOKO SISWANTO , kemudian datang Terdakwa II RUDI SETIAWAN kembali ke tempat karaoke tersebut dan melihat Terdakwa I SUNARTO sedang memukuli Saksi JOKO SISWANTO, lalu Terdakwa II RUDI SETIAWAN seketika itu langsung secara bersama-sama ikut melakukan pemukulan juga terhadap Saksi JOKO SISWANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan menggunakan tangan kanan secara menggenggam dan mengenai bagian mata kanan dan pelipis sebelah kanan Saksi JOKO SISWANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut , Para Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama, dan ada kerjasama yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kekerasan meskipun kontribusi tenaga dari para terdakwa adalah berbeda-beda dan tidak sama, namun tujuannya adalah melakukan kekerasan kepada Saksi JOKO SISWANTO Bin (Alm) MUHAMAD JONO, selain itu perbuatan tersebut

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Para Terdakwa di tempat umum dimana banyak orang yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi JOKO SISWANTO Bin (Alm) MUHAMAD JONO, terhalang melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga), hal tersebut diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Nomor : 881/RSPWDC/PM/RM/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rikky Dwiyanto, S dan diketahui Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.40 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi JOKO SISWANTO RM.583670 dengan kesimpulan bahwa Saksi JOKO SISWANTO mengalami luka robek di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, alasan tersebut bukanlah merupakan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa haruslah dikesampingkan, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya Para Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dipandang sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana di Indonesia, oleh karenanya kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan atas kesalahan yang telah dilakukannya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk mendidik agar Para Terdakwa menyadari akan kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai pembelajaran agar kejadian serupa tidak dilakukan oleh masyarakat yang lain, serta dengan memperhatikan pula akan keadaan social, ekonomi Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Joko Siswanto mengalami luka robek di atas alis sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm;
- Terdakwa I SUNARTO bin (Alm) SUBEJO sebelumnya pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SUNARTO Bin (Alm) SUBEJO dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN bin SADJUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara , Terdakwa I SUNARTO Bin (Alm) SUBEJO selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan Terdakwa II RUDI SETIAWAN bin SADJUPRI selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Joko Saptono S.H.,M.H. , Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 09 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinung Kurniawan , S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.H.s, Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Saptono S.H.,M.H.

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Smg



Sinung Kurniawan , S.H.